



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 18

Tahun 2020

**PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 18 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu adanya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu adanya pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan kendala informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi pemerintah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
10. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.
11. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

12. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
13. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
14. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul.
15. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten.
16. Panewu adalah sebutan Camat di wilayah kabupaten Gunungkidul.
17. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah menyusun perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk PKPT.
- (3) Dalam penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektorat Daerah melakukan koordinasi dengan :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Kalurahan; dan
 - c. lembaga APIP lainnya.
- (4) Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dalam rangka penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko.
- (5) Koordinasi dengan lembaga APIP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah untuk menyelaraskan PKPT agar tidak terjadi tumpang tindih program dan/atau kegiatan.
- (6) PKPT yang telah disusun untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada PKPT yang telah ditetapkan.

- (2) Inspektur bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi :
- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - e. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - g. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan di daerah;
 - h. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
 - i. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - j. pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Inspektorat Daerah membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kalurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kalurahan;

- b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan kalurahan; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus berkoordinasi dengan Panewu dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (*non quality assurance*).
- (2) Kegiatan pengawasan penjaminan kualitas (*quality assurance*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pemeriksaan;
 - b. reuiu;
 - c. monitoring; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (*non assurance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. konsultasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. asistensi.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Inspektorat Daerah melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi *auditi* perangkat daerah, disampaikan kepada :
- a. pimpinan perangkat daerah;
 - b. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - c. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (3) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi *auditi* Unit Pelaksana Teknis disampaikan kepada :
 - a. pimpinan Unit Pelaksana Teknis;
 - b. pimpinan perangkat daerah (instansi induk);
 - c. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - d. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi *auditi* Kalurahan, disampaikan kepada :
 - a. Lurah;
 - b. Panewu; dan
 - c. pimpinan perangkat daerah yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
- (5) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TINDAK LANJUT

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Lurah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Wakil Kepala Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Inspektorat Daerah berkewajiban memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Daerah menyusun standar operasional prosedur.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VI
SANKSI

Pasal 10

Perangkat daerah dan Kalurahan yang tidak menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 27 Februari 2020
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 27 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 18.